



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara antara :

.....

Tempat tanggal lahir :, agama : Kristen, pendidikan : SMA, pekerjaan :, alamat : Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, email : rynhandayanitanazal45365@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan :

.....

Tempat tanggal lahir :, agama : Kristen, pendidikan : SMA, pekerjaan : : alamat : Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah membaca bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Tentang duduk perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara nomor 27/Pdt.G./2023/PN.Mam telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada hari Minggu tanggal 12 bulan Juni tahun 2011 bertempat di Gereja Kristen Bethel Indonesia yang beralamat di JL. Patimura Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Mam



2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 10 bulan Juni tahun 2011, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Bahwa kurang lebih pada bulan Juni tahun 2011 Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah bersama di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan lama, namun semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - Bahwa Penggugat sering mendapat tekanan dari keluarga Tergugat karena belum memiliki keturunan;
 - Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering tidak melibatkan Penggugat dalam hal mengambil keputusan seperti memberi bantuan dana kepada keluarga Tergugat;
7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan November tahun 2020 karena sudah tidak tahan dengan sikap dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah. Dan akhirnya pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah;
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No.1



Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sudah menunggu niat baik dari Tergugat untuk kembali ke rumah;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
12. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 10 bulan Juni yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat paling lambat



60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Mamuju dengan bantuan Petugas Pos Indonesia sebagaimana relas panggilan pada tanggal 7 November 2023 untuk sidang tanggal 15 November 2023, relas panggilan tanggal 15 November 2023 untuk sidang tanggal 22 November 2023 dan relas panggilan tanggal 22 November 2023 untuk sidang 29 November 2023. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan upaya perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan ia menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat / tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Adapun bukti surat / tertulis tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK a/n, lahir di Pabettengan tanggal 29 Desember 1990, agama : Kristen, alamat : Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, bertanda P-1;
2. Fotocopy KTP NIK a/n, lahir di Pabettengan tanggal 1 Agustus 1977, agama : Kristen, alamat : Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, bertanda P-2;
3. Fotocopy KK nomor a/n kepala keluarga, alamat : Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
Dinyatakan bahwa anak dari ayah Hadi Dongalemba dan ibu Asni Siarra, sedangkan anak dari ayah Zion Tanazal dan ibu Anthonetha, bertanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 10 Juni 2011 a/n Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan ybs. kawin secara agama Kristen pada tanggal 12 Juni 2011 di hadapan Pdt. Markus Losa Parombean, STh. dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 10 Juni 2011, bertanda P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor tertanggal 29 September 2023, diterbitkan oleh Kasi Pemerintahan Umum Kelurahan Karema.

Dinyatakan bahwa nama yang tercantum di SHGB No.91/Simboro dengan nama yang tercantum di KTP adalah orang yang sama, bertanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan anak saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara agama Kristen, dimana pemberkatannya dilakukan di Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Kota Mamuju pada sekitar tahun 2011 dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama / serumah di Kota Mamuju;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, pada sekitar awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran secara terus-menerus disebabkan ketidakterbukaan Tergugat yang secara diam-diam seringkali telah memberikan uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu keberadaan Penggugat kurang dihargai oleh keluarga besar Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021 sewaktu saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Mam



Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Penggugat;

- Bahwa semenjak itu Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa keluarga besar saksi dan pihak gereja pernah berupaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukuk kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat anak saksi dan, dimana dalam KTPnya nama Penggugat tertulis sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinannya nama Penggugat tertulis merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Saksi 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan kakak sepupu saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara agama Kristen, dimana pemberkatannya dilakukan di Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Kota Mamuju sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama / serumah di Kota Mamuju;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belakangan ini diwarnai pertengkaran secara terus-menerus disebabkan ketidakterbukaan Tergugat terkait masalah keuangan, dimana Tergugat secara diam-diam seringkali memberikan uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selain itu keberadaan Penggugat kurang dihargai oleh keluarga besar Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak itu Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di kost-kostan di Kota Mamuju;
- Bahwa keluarga besar saksi dan pihak gereja pernah berupaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukuk kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat ingin tetap bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan memohon putusan dalam perkara ini;

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat-bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat. Dalam hal terkait tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa KTP dan bukti surat P-3 berupa KK yang menyatakan bahwa ia bertempat tinggal di BTN Passokorang Blok B-1 No.13 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sedangkan Tergugat sebagaimana bukti surat P-2 berupa KTP dan bukti surat P-3 berupa KK yang menyatakan bahwa ia bertempat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana tempat tersebut secara nyata masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju. Dengan demikian sudah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mamuju dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Mamuju berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (baca pasal 1 UU. No.01 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat (baca pasal 2 UU. No.1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 10 Juni 2011 dan didukung pula keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Juni 2011 di hadapan Pdt. Markus Losa Parombean, STh. dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 10 Juni 2011;

Menimbang bahwa dengan telah dilaksanakannya perkawinan tersebut menurut tata cara agama Kristen dan dengan telah dicatatkannya perkawinan tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami-isteri dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang permohonan putusannya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Mam



Menimbang bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah-tangganya tidak ada keharmonisan dikarenakan Penggugat sering mendapat tekanan dari keluarga Tergugat karena belum memiliki keturunan, Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sering tidak melibatkan Penggugat dalam hal mengambil keputusan seperti memberi bantuan dana kepada keluarga Tergugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang permohonan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara sah menurut hukum;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama / serumah di Kota Mamuju;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi-saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belakangan ini diwarnai pertengkaran



secara terus-menerus disebabkan ketidakterbukaan Tergugat terkait masalah keuangan, dimana Tergugat secara diam-diam seringkali memberikan uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu keberadaan Penggugat kurang dihargai oleh keluarga besar Tergugat;

- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di kost-kostan di Kota Mamuju dengan alasan Tergugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak itu Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan MARI No. 534 K/Pdt/ 1996 tgl 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak untuk dipertahankan lagi, oleh karena Tergugat selaku suami dan kepala keluarga tidak mempunyai rasa tanggungjawab atas keutuhan dan kelangsungan kehidupan keluarganya. Dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 yaitu bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat / terdaftar pada tanggal 10 Juni 2011 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi 1 selaku ibu dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat anak dari dan (lihat bukti P-3 berupa KK), dimana dalam KTPnya nama Penggugat tertulis sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinannya nama Penggugat tertulis merupakan 1 (satu) orang yang sama, maka Majelis Hakim karena jabatannya akan memperbaiki petitum gugatan Penggugat pada poin 2 seperlunya tanpa merubah makna yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat pada poin 3 tentang pengiriman salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum oleh Panitera, Majelis Hakim menilai beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat pada poin 4, tentang pengiriman salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat untuk melaporkannya ke kantor catatan sipil, maka Majelis Hakim karena jabatannya akan memperbaiki petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Bahwa untuk pelaporan putusan cerai tersebut kepada Penggugat diperintahkan untuk mengirimkan / melaporkan salinan / turunan putusan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju di tempat Penggugat berdomisili paling lambat 60 hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat / terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 10 Juni 2011, maka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju diperintahkan agar perceraian ini dicatat dalam buku register perceraian dan diterbitkan akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum pada poin ke-4 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan oleh karenanya perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum pada poin ke-5 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 10 Juni 2011 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk megirimkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Mamuju;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Mamuju, supaya perihal perceraian tersebut dicatat pada buku register perceraian dan menerbitkan akta cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, yang tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- ATK.	:	Rp.	100.000,00
- Panggilan	:	Rp.	22.500,00
- PNPB panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Sumpah	:	Rp.	100.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	292.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Mam